

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pembahasan “Praktik Pembayaran Zakat Pengusaha Rumah Kos Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri)” yang telah dilaksanakan memperoleh beberapa data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan praktik pembayaran zakat pada pengusaha rumah kos di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, beberapa pemilik usaha rumah kos kebanyakan belum mengeluarkan zakat penghasilan yang diperoleh dari usaha rumah kos yang dimilikinya tetapi hanya mengeluarkan beberapa keuntungan yang diperolehnya tanpa perhitungan nishab dan haul atas zakat usaha rumah kos tersebut. Beberapa pengusaha rumah kos tersebut memeberikan begitu saja sebagian pendapatan yang diperolehnya kepada masyarakat disekitar tempat usahanya.
2. Praktik zakat pada pengusaha kos di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri ini, beberapa pengusaha kos tersebut melakukan pembayaran zakat atas penghasilannya tanpa adanya perhitungan menggunakan nishab dan haul dari penghasilan yang diperoleh. Pembayaran zakat penghasilan oleh beberapa pengusaha kos tersebut hanya dilakukan begitu saja dengan memberikan beberapa paket sembako kepada warga

sekitar tempat usaha. Padahal dalam pelaksanaannya para pengusaha rumah kos mengerti tentang adanya wajib zakat atas penghasilan yang diperoleh. Akan tetapi dalam perhitungan beberapa pengusaha kos belum terlaksana dengan benar sesuai penghasilan yang didapatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik pembayaran zakat yang telah dilakukan oleh beberapa pengusaha rumah kos atas usahanya selama ini yang dilakukan dengan begitu saja tanpa menghitung jumlah penghasilan yang diperoleh.

B. Saran

Dengan terselesainya skripsi ini, peneliti memberikan seluruh kemampuan serta mengupayakan segenap ilmu yang diperoleh terkait pembahasan “Praktik Pembayaran Zakat Pengusaha Rumah Kos Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri)”, Maka peneliti akan menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya beberapa pemahaman yang lebih tepat terhadap Hukum Islam kepada masyarakat, terkhususnya pada beberapa pengusaha rumah kos. Agar lebih memahami pemahaman bahwa segala usaha yang dimiliki asalkan dapat menghasilkan keuntungan wajib hukumnya untuk melakukan pembayaran zakat.
2. Diharapkan skripsi ini dapat dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya tentang pelaksanaan zakat.